

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 atas Pengadaan barang BPKAD Kota Jambi dalam hal perhitungan dan penyetoran sudah mengikut undang-undang yang berlaku, namun ketika melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh BPKAD masih ada beberapa hasil perhitungan yang kurang tepat, sedangkan untuk penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 BPKAD melakukan penyetoran melalui aplikasi *e-billing* di mana bendahara membayar PPN dan PPh Pasal 22 dengan menggunakan kode *billing* melalui Bank.
2. Dalam hal pelaporan Kantor BPKAD Kota Jambi tidak melakukan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22, karena menurut BPKAD Kota Jambi setelah menggunakan aplikasi *e-billing* bendahara menganggap tidak perlu lagi untuk melakukan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22, sedangkan berdasarkan PMK No. 243/PMK.03/2014 walaupun bendahara sudah melakukan penyetoran PPN dan PPh Pasal 22 melalui *e-billing* bendahara tetap harus melaporkan SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh Pasal 22 kepada Direktorat Jenderal Pajak.

4.2 Saran

Adapun peneliti ingin memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kantor BPKAD Kota Jambi, antara lain:

1. Sebaiknya dalam melakukan perhitungan dan pembulatan lebih diperhatikan lagi, karena hal ini akan berakibat fatal jika transaksi terjadi dalam jumlah banyak, sehingga akan menimbulkan selisih yang signifikan.
2. Kantor BPKAD Kota Jambi hendaknya melakukan arsip dokumen dengan baik. Hal ini akan mempermudah Kantor BPKAD Kota Jambi jika suatu saat dokumen tersebut diperlukan untuk kebutuhan pemeriksaan.
3. Sebaiknya Kantor BPKAD Kota Jambi melakukan pelaporan pajak sesuai dengan PMK No. 243/PMK.03/2014 agar di kemudian hari tidak dikenakan sanksi atas administrasi perpajakan.